

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Teori Umum

2.1.1 Perbankan

Menurut Ilyas alrakhthir dalam www.ilyasalrakhathiri.blogspot.com bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Menurut undang-undang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank

sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.1.2 Perbankan Syariah

Menurut Ismail (2011:hal. 32-33) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin

keuntungan, bentuk bagi hasil dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Ismail (2011:hal. 34-38), bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam. Dalam menentukan imbalannya baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui peradilan negeri setempat.

Sumber: Ismail, Perbankan Syariah (2011)

2.2 Teori Khusus

2.2.1 Prosedur

Menurut Novi Ria Rahmawati pada Tugas Akhir (2011), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membandingkan.

Menurut Qieqie Rizky dalam <http://qieqierizky.blogspot.co.id> (2014), Mulyadi (2001:5) mendefinisikan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur lainnya.

2.2.2 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:hal. 105-106), pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada

pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:hal. 107-108) unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (Trust)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan

merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Fungsi Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:hal. 108-109), pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi,

meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

4. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Menurut Novi Ria Rahmawati pada Tugas Akhir (2011), untuk dapat melaksanakan kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan, harus mengacu pada pedoman yang berlaku sebagai berikut:

a. Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.

Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

Prinsip dasar penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, mengawasi, dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, capacity, capital, condition, collateral* dan sesuai syariah).

b. Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus

Adalah penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan Bank Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabah terbesar.

Kebijakan pokok pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan nasabah besar ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengamanan usaha bank dan penyebaran resiko maka bank wajib menetapkan batas maksimum pemberian kredit/ penyaluran dana (BMPK). Besarnya BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 2) Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas, dengan persyaratan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah lainnya.
- 3) Kebijakan pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas harus mematuhi ketentuan penyaluran dana termasuk ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit/ penyaluran dana (BMPK).

c. Perlakuan terhadap *plafondering*

Bank dilarang melakukan *plafondering* terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual-beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan margin yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.

d. Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah

Pada prinsipnya penyelesaian penyaluran dana bermasalah harus didasarkan kepada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat dan sesuai fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

e. Tatacara penyelesaian agunan diambil alih bank

Pada prinsipnya agunan yang diambil alih pihak bank adalah untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah. Guna mengurangi resiko tersebut pihak bank harus menetapkan tatacara mengambil jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

5. Prinsip-Prinsip dalam Perbankan

Menurut Ktut Silvanita Mangani (2009:hal 34-37) selain prinsip kehati-hatian juga ada beberapa prinsip dalam perbankan syariah, antara lain:

a. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha/ proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.

b. Prinsip pengambilan keuntungan

Pengambilan keuntungan dalam ketentuan agama islam dilakukan dengan jalan jual-beli/ niaga, dimana terjadi proses pertukaran barang dengan uang. Didalam pertukaran barang menjadi uang, pihak yang memiliki hak atas barang dapat menentukan untuk menukarnya dengan uang ditambah keuntungan, atau bahkan ikhlas untuk rugi, dan pemilik barang tidak diwajibkan untuk memberitahukan harga pokok pembelian barang. Dilain pihak, pemilik uang berhak menentukan secara ikhlas dengan harga berapa menukar barang itu dengan uang miliknya sehingga

terjadi tawar-menawar/ negosiasi dalam menentukan harga. Dalam hal ini, masing-masing pihak memenuhi syarat ikhlas, atas dasar saling sepakat dan tidak ada pihak yang dizalimi. Produknya adalah *murabahah*.

c. Prinsip sewa

Penyewa dan pihak yang menyewakan sepakat untuk menentukan harga sewa dan jangka waktu sewa. Dalam menerapkan prinsip sewa, bank syariah memberikan kredit kepemilikan asset, misalnya kredit kepemilikan rumah dengan menetapkan harga sewa setiap periode (mialnya tiap bulan) dan besarnya cicilan untuk mengangsur harga rumah tersebut. Nasabah membayar setiap bulan harga sewa ditambah cicilan harga rumah sehingga dalam jangka waktu tertentu rumah tersebut menjadi milik nasabah.

d. Prinsip simpanan

Didalam terminologi syariah, simpanan dikenal dengan *al-wadiah* yang diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak pada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja atas kehendak penyimpan (nasabah). Didalam praktik perbankan syariah bank penerima titipan dana memberikan insentif berupa bonus kepada penyimpan dana akan tetapi besarnya tidak ditetapkan sebelumnya, penetapan ditentukan pihak bank. Bonus tidak sama dengan bunga (interest).

Tabel 2.2
Perbedaan bonus dengan bunga

Deskripsi	Bonus	Bunga
Pembayaran	Hanya diberikan sesudah dana selesai dipergunakan	Dapat diberikan sebelum dana dipergunakan dan dapat juga sesudahnya
Besarnya	Ditentukan setelah selesai penggunaan dana	Ditentukan dimuka sebelum dana dipergunakan dengan presentase tertentu
Pihak yang menentukan	Pada dasarnya ketentuan besarnya bonus ditetapkan pihak pengguna dana	Pada dasarnya penentuan besarnya bunga ditentukan pihak pemilik dana

Sumber: Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah, Novi Ria

Rahmawati pada Tugas Akhir (2011)

e. Prinsip pengambilan manfaat (*fee*)

Perbankan syariah mengenal produk pengambilan manfaat berupa *fee* dari nasabah dan pihak ketiga, atas jasa yang diberikannya yang diwujudkan dalam bentuk produk *al kafalah*, yaitu produk penjaminan yang dalam bank konvensional dikenal dengan garansi bank, dan *al*

wakalah, dimana bank berperan sebagai pihak yang mewakili nasabah untuk dan atas nama nasabah yang melakukan transaksi.

f. Prinsip biaya administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, biaya peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah nirlaba tersebut di pungut biaya administrasi.

Karena terdapat perbedaan dalam cara operasinya, maka pengaturan pengawasan terhadap bank syariah juga berbeda. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia sebagai pengawas sistem perbankan.

6. Produk-Produk Penyaluran Dana

Menurut Ismail (2011:hal. 138-213) dan Muhammad Syafi'i Antonio (2001:hal. 97), produk-produk penyaluran dana atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barang-barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

b. Istishna

Al-istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.

c. Salam

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

Spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai karakteristik yang telah disepakati.

d. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

e. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

f. Pembiayaan Musyarakah

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama di berikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

g. Al-ijarah

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian,

dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan pada pihak yang menyewakan.

h. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik disebut juga dengan ijarah wa iqtina adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (lessor) dan penyewa (lessee), atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Ijarah muntahiya bittamlik dalam perbankan dikenal dengan financial lease, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah dari milik lessor menjadi milik lessee.

i. Al-Qard

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Al-qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam perjanjian qard, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerimaan pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman

yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

7. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Menurut Novi Ria Rahmawati pada Tugas Akhir (2011), secara umum yang dimaksud Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

- a. Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

- b. Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
 - 1) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih?
 - 2) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
 - 3) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
 - 4) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
- d. Karakter transaksi yang dapat dibiayai, dalam hal ini yang harus ditelaah adalah:
 - 1) Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku.
 - 2) Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan.

2.2.3 Model Pembiayaan Bank Syariah

1. Teori Pembiayaan

Menurut Farida Ayu Avisena Nusantari pada skripsinya (2011), dalam memberikan pembiayaan, suatu bank berusaha untuk memperkecil risiko melalui pengelolaan pembiayaan. Suatu bank dalam pengelolaan pembiayaan melakukan proses sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas

Yaitu tahap yang meliputi pemberian informasi tentang persyaratan, wawancara dan pengisian formulir-formulir permohonan. Pengajuan permohonan pembiayaan dituangkan dalam bentuk proposal.

b. Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang dilampirkan.

c. Penilaian kelayakan pembiayaan/analisis pembiayaan

Langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, collateral* maupun 7P *personality, party, prospect, purpose, payment, profitability, dan protection*. Aspek-aspek yang harus diketahui oleh bank meliputi:

1) Tujuan pembiayaan

Pada awal pengajuan pembiayaan harus dijelaskan detail agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai.

Tujuan pembiayaan menguraikan tentang:

- a) Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- b) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan.

- c) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.
 - 2) Latar belakang calon nasabah, berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah. Informasi tersebut meliputi identitas nasabah dan karakter nasabah.
 - 3) Kondisi usaha
 - 4) Analisa keuangan calon nasabah
 - 5) Analisa jaminan yaitu analisa atas barang yang dijamin dalam pembiayaan.
 - 6) Analisis risiko pembiayaan merupakan penjabaran mengenai kemungkinan jenis risiko yang dapat terjadi pada nasabah dan meneliti kemungkinan risiko tersebut berpengaruh pada pelunasan pembiayaan nasabah.
- d. Wawancara awal
- Merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang berfungsi untuk meyakinkan bank bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai persyaratan bank.
- e. *On The Spot*
- Tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.
- f. Keputusan pemberian pinjaman
- Keputusan dalam hal ini apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut:

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Biaya-biaya yang harus dibiayai
- 4) Waktu pencairan dana

Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.

g. Penandatanganan akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum dana dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan:

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung.
- 2) Dengan melalui notaris

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki tabungan di bank.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Tahap ini adalah pencairan dan pengambilan dana dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan.

2. Analisis Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:hal 119-134), merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenalkan dengan prinsip 5C dan analisis 6A. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih

dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

a. Analisis 5C

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain dengan *BI checking* dan informasi dari pihak lain.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan

calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survei ke lokasi usaha calon nasabah.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. *Capital* dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan calon nasabah.

4) *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil

penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

b. Analisis 6A

Analisis 6A, artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari:

1) Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Didalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

Dengan melakukan analisis terhadap aspek hukum, maka bank syariah akan mendapat informasi tentang pihak yang berhak

melakukan penandatanganan dalam perjanjian serta hak dan kewenangannya. Faktor yang sangat penting dalam analisis hukum adalah keyakinan bank syariah bahwa setelah memberikan pembiayaan, maka legalitasnya kuat, sehingga bank aman bila terjadi risiko. Pada saat terjadi sengketa atas pembiayaan, maka bank syariah dapat memenangkan sengketa.

2) Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Analisis pemasaran perlu dilakukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran. Aspek pemasaran yang perlu dianalisis meliputi, produk yang dipasarkan, pangsa pasar, pesaing, strategi pemasaran.

3) Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis

bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

Bank syariah juga dapat mengetahui apakah proses produksinya berdasarkan pesanan atau produksi masa. Penentuan produksi berdasarkan penjualan produk akan berpengaruh pada *cash in flow* perusahaan, karena jangka waktu penerimaan uang atas hasil penjualan akan berbeda.

4) Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain, struktur organisasi, *job description*, sistem dan prosedur, penataan sumberdaya manusia, pengalaman usaha, dan *management skill*.

5) Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

6) Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Analisis aspek sosial-ekonomi meliputi, dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan, pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja, pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara, dan debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

Keenam aspek dilakukan analisis satu per satu, kemudian disusun suatu kesimpulan secara menyeluruh. Dari kesimpulan yang diperoleh dapat digambarkan apakah permohonan kredit calon nasabah disetujui atau ditolak. Apabila permohonan kredit calon nasabah ditolak, maka bank akan memberi informasi kepada calon nasabah secara lisan atau dengan mengirimkan surat penolakan atas permohonan pembiayaan. Apabila bank menyetujui permohonan kredit calon nasabah, maka bank akan menghitung besar persetujuan pembiayaannya, jangka waktunya, agunan yang diminta, cara pencairannya, jadwal angsuran dan dokumen lain yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan.

Dari semua prinsip-prinsip diatas ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan yaitu bisnis dan usaha yang dibiayai, tidak terlepas dari kriteria syariah. Batasan dalam hal pembiayaan tersebut yang menjadi pembeda antara analisis pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional.

Pada bank syariah juga perlu mempertimbangkan konsep sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari nasabah yang akan memperoleh pembiayaan.

2.2.4 Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Menurut Permatasar dalam <http://permatasar.blogspot.co.id> (2012), pembiayaan mikro iB dibentuk sebagai penyaluran dana seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Sasaran pembiayaan tetap pelaku UMKM dengan prinsip jual-beli dengan ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. UMKM termasuk usaha yang paling survive ditengah perkembangan ekonomi yang melanda di negara ini. UMKM memiliki pangsa pasar (*market share*) yang relatif besar yaitu 20% dan menampung 80% lebih dari total angkatan kerja di Indonesia.

Data yang dikeluarkan BI untuk paruh paruh pertama ini menyebutkan, pembiayaan oleh perbankan syariah mengalami kenaikan drastis dan hampir berkembang disemua sektor. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan mikro syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Masyarakat (publik) masih banyak yang belum mengerti betapa sistem bunga, membawa dampak yang sangat merugikan bagi keterpurukan ekonomi dunia dan negara-negara bangsa. Karena itu sistem syariah harus dibangun secara bertahap, terprogram dan terukur dengan target-target yang realistis.

Keuangan mikro yang dianggap sebagai suatu alat yang sangat efektif. Keuangan mikro dapat dengan mudah diadaptasi pada lingkungan budaya tertentu, seperti negara yang mayoritas muslim. Selain itu, persamaan dalam prinsip-prinsip keduanya membuat keuangan mikro mikro lebih mudah berkembang di negara-negara tersebut, menghidupkan realita baru untuk keuangan mikro syariah.

Kaitan antara prinsip dan praktek perbankan syariah dengan pembiayaan mikro yang selama ini diabaikan. Sejatinya, baik institusi perbankan syariah maupun pembiayaan mikro yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang dalam tingkatan ekonomi berhak mendapatkan keadilan. Meski dalam prakteknya pembiayaan mikro di Indonesia belum seutuhnya optimal dalam memajukan UMKM, namun tetap harus optimis dengan pengembangan pembiayaan mikro syariah. Maka untuk itu pengembangan industri perbankan syariah kedepan harus diukur dengan kemampuannya memberikan manfaat dan nilai tambah kepada nasabah, mampu memberdayakan perekonomian umat secara umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki arti:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria mengenai UMKM yang tercantum dalam Undang-Undang ini yaitu:

Tabel 2.3**Kriteria UMKM**

Uraian	Kriteria	
	Asset	Omset
Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta-2,5 miliar
Usaha Menengah	>500 juta-10 miliar	>2,5 miliar-50 miliar

Sumber: www.depkop.go.id

Menurut Farida Ayu Avisena Nusantari pada skripsinya (2011), Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil yaitu:

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Namun keberadaan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh sektor ini antara lain:

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.
- 2) Sumber daya manusia yang terbatas. Sebagian besar usaha mikro dan kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM baik dari segi pendidikan formal

maupun pengetahuan dan keterampilan berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Selain itu dengan keterbatasan SDM menyebabkan unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

- 3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

b. Faktor Eksternal

- 1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif disebabkan kebijakan pemerintah untuk menumbuh kembangkan UKM masih minim.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha berkaitan dengan kurangnya informasi berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki kurang berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang ada, produk bersifat *lifetime* pendek. Sebagian besar produk industri mikro memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.
- 3) Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.
- 4) Implikasi perdagangan bebas sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang

berimplikasi luas terhadap usaha mikro dan kecil untuk bersaing dalam perdagangan bebas. UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas.

Dapat disimpulkan bahwa masalah inti dan terbesar yang dihadapi UKM dalam rangka mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal yang disebabkan sulitnya memperoleh pembiayaan kepada lembaga keuangan formal atau perbankan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan dapat berperan sebagai mitra kerja sektor UMKM melalui penyaluran pembiayaannya.